



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO SANTOSO als NGALEN bin alm. SARAS;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Mei 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl Mastrip Gang Flamboyan RT. 027 RW. 008
Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto,
Kota Kediri/Domisili Kos Jl. Suparjan
Mangunwijaya No. 107 Kelurahan Bujel,
Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SANTOSO Als NGALEN Bin SARAS Alm** bersalah melakukan tindak Pidana “ *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian Sediaan Farmasi berupa Obat keras* “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.5.34 (tiga ribu lima ratus tiga puluh empat) butir Pil LL, yang dikemas dalam 12 (dua belas) bungkus plastik dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus isi 1000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) bungkus isi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir.
 - 1 (satu) bungkus isi 900 (sembilan ratus) butir.
 - 6 (enam) bungkus masing-masing isi 100 (seratus) butir.
 - 1 (satu) bungkus isi 45 (empat puluh lima) butir.
 - 1 (satu) bungkus isi 18 (delapan belas) butir.
 - 1 (satu) bungkus isi 1 (satu) butir.
 - 1 (satu) pack plastik kresek klip ukuran 5 x 8 cm,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme A3 dengan Nomor Ponsel 081553772591.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Honda Vario Warna Biru dengan Nopol AG4841SW.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **EKO SANTOSO AIS NGALEN** pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kos Jl Suparjan Mangunwijaya No 107 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari KOCO AIS KECE (DPO) pada awal bulan November 2023 pukul 19.00. Wib sebanyak 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi KOCO Als KECE (DPO) melalui Hand Phone kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem tranfer ke Rekening BCA di Alfamart perumahan Wilis Indah, selanjutnya Pil LL tersebut terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan menuju Desa Sumber Podang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dan setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada BASUKI (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) butir dan EKO (DPO) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan sistem ranjau, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan Pil LL kepada teman-temannya yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat melakukan penjualan sisa Pil LL yang lain tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi NAN RIO PRASETYAWAN selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terdakwa di Kos Jl Suparjan Mangunwijaya No 107 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 3.534 (tiga ribu lima ratus tiga puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) pak plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah plastic kresek warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Merk realme A3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda Vario warna biru No Pol AG 4841 SW hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-09298/NOF/2023 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,517 gram milik terdakwa EKO SANTOSO Als NGALEN adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EKO SANTOSO Als NGALEN** pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kos Jl Suparjan Mangunwijaya No 107 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian Sediaan Farmasi berupa Obat keras***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari KOCO Als KECE (DPO) pada awal bulan November 2023 pukul 19.00. Wib sebanyak 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi KOCO Als KECE (DPO) melalui Hand Phone kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem tranfer ke Rekening BCA di Alfamart perumahan Wilis Indah, selanjutnya Pil LL tersebut terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan menuju Desa Sumber Pondang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dan setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada BASUKI (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) butir dan EKO (DPO) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan sistem ranjau, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan Pil LL kepada teman-temannya yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat melakukan penjualan sisa Pil LL yang lain tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi NAN RIO PRASETYAWAN selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terdakwa di Kos Jl Suparjan Mangunwijaya No 107 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 3.534 (tiga ribu lima ratus tiga puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) pak plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah plastic kresek warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Merk realme A3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda Vario warna biru No Pol AG 4841 SW hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-09298/NOF/2023 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,517 gram milik terdakwa EKO SANTOSO Als NGALEN adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: HERI SETIAWAN

- Bahwa Saksi bersama rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Jl. Suparjan Mangunwijaya No. 107 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan obat keras;

- Bahwa dari pengeledahan yang Saksi lakukan, ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa satu butir pil dobel L di lantai kamar kos, di atas kasur ditemukan satu unit HP Android merek Realme A3 dengan nomor 081553772591, di halaman kamar kos ditemukan satu unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna biru dengan nopol AG 4841 SW, selanjutnya Saksi membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa mengaku masih menyimpan pil dobel L di dalam bodi sepeda motor Honda Vario sehingga Saksi melepas bagian depan bodi sepeda motor yang kemudian ditemukan bungkus plastik kresek warna putih berisi pil dobel L yang berjumlah 3.533 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama KOCO alias KACE yang beralamat di sekitar Desa Bangsangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dengan nomor kontak handphone 087866102065;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah tiga kali membeli pil dobel L dari sdr. KOCO yaitu pertama kali pada pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) botol atau 3000 butir dengan harga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua kali sekitar akhir bulan Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir kali pada awal bulan November 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. KOCO melalui handphone kemudian memesan pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol lalu mentransfer uang pembelian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu maka Terdakwa mendapatkan kabar jika pil dobel L dikirim dengan cara ranjau dengan dikirim peta lokasi pengambilan pil dobel L), yang mana pil dobel L ditaruh di bawah pohon di pinggir jalan menuju Desa Sumberpodang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang;

- Bahwa Terdakwa mengaku pil dobel L hasil pembelian pertama dan kedua sudah habis diedarkan kepada orang lain, sedangkan sebagian pil dobel L pembelian yang ketiga atau yang terakhir sudah berhasil diedarkan sehingga tersisa sebanyak 3.534 butir yang menjadi barang bukti perkara ini;
- Bahwa pada kemasan pil jenis dobel yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang berupa pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: NAN RIO PRASETYAWAN

- Bahwa Saksi bersama rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Jl. Suparjan Mangunwijaya No. 107 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan obat keras;
- Bahwa dari pengeledahan yang Saksi lakukan, ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa satu butir pil dobel L di lantai kamar kos, di atas kasur ditemukan satu unit HP Android merek Realme A3 dengan nomor 081553772591, di halaman kamar kos ditemukan satu unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna biru dengan nopol AG 4841 SW, selanjutnya Saksi membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa mengaku masih menyimpan pil dobel L di dalam bodi sepeda motor Honda Vario sehingga Saksi melepas bagian depan bodi sepeda motor yang kemudian ditemukan bungkus plastik kresek warna putih berisi pil dobel L yang berjumlah 3.533 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama KOCO alias KACE yang beralamat di sekitar Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dengan nomor kontak handphone 087866102065;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah tiga kali membeli pil dobel L dari sdr. KOCO yaitu pertama kali pada pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) botol atau 3000 butir dengan harga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua kali sekitar akhir bulan Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir kali pada awal bulan November 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. KOCO melalui handphone kemudian memesan pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol lalu mentransfer uang pembelian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menunggu maka Terdakwa mendapatkan kabar jika pil dobel L dikirim dengan cara ranjau dengan dikirim peta lokasi pengambilan pil dobel L), yang mana pil dobel L ditaruh di bawah pohon di pinggir jalan menuju Desa Sumberpodang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang;
- Bahwa Terdakwa mengaku pil dobel L hasil pembelian pertama dan kedua sudah habis diedarkan kepada orang lain, sedangkan sebagian pil dobel L pembelian yang ketiga atau yang terakhir sudah berhasil diedarkan sehingga tersisa sebanyak 3.534 butir yang menjadi barang bukti perkara ini;
- Bahwa pada kemasan pil jenis dobel yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang berupa pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: EKO SANTOSO als NGALEN bin alm. SARAS

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Suparjan Mangunwijaya No. 107 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa satu butir pil dobel L di lantai kamar kos, di atas kasur ditemukan satu unit HP Android merek Realme A3 dengan nomor 081553772591, di halaman kamar kos ditemukan satu unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna biru dengan nopol AG 4841 SW, selanjutnya Saksi membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa mengaku masih menyimpan pil dobel L di dalam bodi sepeda motor Honda Vario sehingga petugas kepolisian melepas bagian depan bodi sepeda motor yang kemudian ditemukan bungkus plastik kresek warna putih berisi pil dobel L yang berjumlah 3.533 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga) butir;
- Bahwa pil dobel L tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada orang lain supaya mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama KOCO alias KACE yang beralamat di sekitar Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dengan nomor kontak handphone 087866102065;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli pil dobel L dari sdr. KOCO yaitu pertama kali pada pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) botol atau 3000 butir dengan harga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua kali sekitar akhir bulan Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir kali pada awal bulan November 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. KOCO melalui handphone kemudian memesan pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol lalu mentransfer uang pembelian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendatangi ATM BCA yang ada di dalam Alfamart Perumahan Wilis I Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya selang sekitar satu jam kemudian Terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan pil dobel L pesanan Terdakwa yang dipasang secara ranjau di bawah pohon di pinggir jalan menuju Desa Sumberpodang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang;
- Bahwa pil dobel L hasil pembelian pertama dan kedua sudah habis diedarkan kepada orang lain, sedangkan sebagian pil dobel L pembelian yang ketiga atau yang terakhir sudah berhasil diedarkan sehingga tersisa sebanyak 3.534 butir yang menjadi barang bukti perkara ini;
- Bahwa pil dobel L sudah Terdakwa edarkan kepada teman-teman Terdakwa yaitu di antaranya sdr. BASUKI yang membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beri sebanyak 40 (empat puluh) butir, selain itu kepada Pak EKO yang membeli sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian ke beberapa teman dan kenalan Terdakwa yang sudah Terdakwa lupa namanya yang kadang membeli secara ecer dengan kemasan kit berisi 4 (empat) dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya orang-orang yang ingin membeli pil dobel L kemasan botol berisi 1000 (seribu) butir, Terdakwa memintanya untuk mengirim uang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0332830552 selanjutnya pil dobel L Terdakwa kirim dengan cara ranjau tetapi bila pembelian dengan jumlah sedikit maka Terdakwa mengajak bertemu untuk bertransaksi secara langsung;

- Bahwa Terdakwa mengemas pil dobel ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan memudahkan dalam penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah membuang kemasan botol plastik warna putih dengan cara membakar di tempat sampah kemudian pil dobel L yang di dalamnya Terdakwa simpan di dalam bungkus plastik;
- Bahwa pada kemasan pil jenis dobel yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang berupa pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 3.534 (tiga ribu lima ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L yang dikemas dalam dua belas bungkus plastik (dengan rincian satu bungkus isi 1000 butir, satu bungkus isi 970 butir, satu bungkus isi 900 butir, enam bungkus masing-masing isi 100 butir, satu bungkus isi 45 butir, satu bungkus isi 18 butir, dan satu bungkus isi 1 butir);
2. Satu pak plastik klip ukuran 5x8 cm;
3. Satu buah plastik kresek warna putih;
4. Satu unit HP Android merek Realme A3 dengan nomor ponsel 081553772591;
5. Satu unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna biru dengan nopol AG 4841 SW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09298/NOF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 30 November 2023 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,517$ gram dengan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
2. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Kdr. tanggal 24 Februari 2011;
3. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN.Kdr tanggal 2 Mei 2013;
4. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 348/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tanggal 27 Januari 2015;
5. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 126/Pid.B/2017/PN Kdr tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Suparjan Mangunwijaya No. 107 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
2. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa satu butir pil doble L di lantai kamar kos, di atas kasur ditemukan satu unit HP Android merek Realme A3 dengan nomor 081553772591, di halaman kamar kos ditemukan satu unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna biru dengan nopol AG 4841 SW, selanjutnya Saksi membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk dilakukan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa saat diperiksa, Terdakwa mengaku masih menyimpan pil dobel L di dalam bodi sepeda motor Honda Vario sehingga petugas kepolisian melepas bagian depan bodi sepeda motor yang kemudian ditemukan bungkus plastik kresek warna putih berisi pil dobel L yang berjumlah 3.533 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga) butir;
4. Bahwa pil dobel L tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada orang lain supaya mendapatkan keuntungan berupa uang;
5. Bahwa pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama KOCO alias KACE yang beralamat di sekitar Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dengan nomor kontak handphone 087866102065;
6. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli pil dobel L dari sdr. KOCO yaitu pertama kali pada pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) botol atau 3000 butir dengan harga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua kali sekitar akhir bulan Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir kali pada awal bulan November 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. KOCO melalui handphone kemudian memesan pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol lalu mentransfer uang pembelian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendatangi ATM BCA yang ada di dalam Alfamart Perumahan Wilis I Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya selang sekitar satu jam kemudian Terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan pil dobel L pesanan Terdakwa yang dipasang secara ranjau di bawah pohon di pinggir jalan menuju Desa Sumberpodang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang;
8. Bahwa pil dobel L hasil pembelian pertama dan kedua sudah habis

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan kepada orang lain, sedangkan sebagian pil dobel L pembelian yang ketiga atau yang terakhir sudah berhasil diedarkan sehingga tersisa sebanyak 3.534 butir yang menjadi barang bukti perkara ini;

9. Bahwa pil dobel L sudah Terdakwa edarkan kepada teman-teman Terdakwa yaitu di antaranya sdr. BASUKI yang membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beri sebanyak 40 (empat puluh) butir, selain itu kepada Pak EKO yang membeli sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian ke beberapa teman dan kenalan Terdakwa yang sudah Terdakwa lupa namanya yang kadang membeli secara ecer dengan kemasan kit berisi 4 (empat) dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa biasanya orang-orang yang ingin membeli pil dobel L kemasan botol berisi 1000 (seribu) butir, Terdakwa memintanya untuk mengirim uang secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0332830552 selanjutnya pil dobel L Terdakwa kirim dengan cara ranjau tetapi bila pembelian dengan jumlah sedikit maka Terdakwa mengajak bertemu untuk bertransaksi secara langsung;
11. Bahwa Terdakwa mengemas pil dobel ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan memudahkan dalam penjualan;
12. Bahwa Terdakwa sudah membuang kemasan botol plastik warna putih dengan cara membakar di tempat sampah kemudian pil dobel L yang di dalamnya Terdkawa simpan di dalam bungkus plastik;
13. Bahwa pada kemasan pil jenis dobel yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang berupa pil dobel L;
14. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09298/NOF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 30 November 2023 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,517$ gram memberikan hasil uji berupa positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
15. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana berkali-berkali yaitu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Kdr. tanggal 24 Februari 2011, Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN.Kdr tanggal 2 Mei 2013, Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 348/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tanggal 27 Januari 2015, dan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 126/Pid.B/2017/PN Kdr tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan **atau** Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa unsur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dalam perkara ini harus ditemukan fakta hukum bahwa suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan memang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
2. Bahwa Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi *"Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau*

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” sehingga ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, oleh karena itu untuk dapat memahami dan menguraikan unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, haruslah dibaca dan dicermati secara utuh seluruh pasal tersebut;

3. Bahwa Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi *“Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*;
4. Bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi *“Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
5. Bahwa dengan demikian unsur Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menitikberatkan pada subjek yaitu praktik kefarmasian dilarang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sehingga tidak perlu ditemukan fakta hukum mengenai apakah sediaan farmasi berupa obat keras sudah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
6. Bahwa dalam perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. KOCO pada awal bulan November 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikemas ulang ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan memudahkan dalam penjualan kembali, yang mana pada kemasan pil jenis dobel L yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang berupa pil dobel L;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada angka 1 sampai 6 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 436 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberikan pengertian yaitu *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi* sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **EKO SANTOSO als NGALEN bin alm. SARAS** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa "*Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Suparjan Mangunwijaya No. 107 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa satu butir pil dobel L di lantai kamar kos, di atas kasur ditemukan satu unit HP Android merek Realme A3 dengan nomor 081553772591, di halaman kamar kos ditemukan satu unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna biru dengan nopol AG 4841 SW, selanjutnya Saksi membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat diperiksa, Terdakwa mengaku masih menyimpan pil dobel L di dalam bodi sepeda motor Honda Vario sehingga petugas kepolisian melepas bagian depan bodi sepeda motor yang kemudian ditemukan bungkus plastik kresek warna putih berisi pil dobel L yang berjumlah 3.533 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga) butir;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada orang lain supaya mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama KOCO alias KACE yang beralamat di sekitar Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dengan nomor kontak handphone 087866102065;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli pil dobel L dari sdr. KOCO yaitu pertama kali pada pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) botol atau 3000 butir dengan harga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua kali sekitar akhir bulan Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir kali pada awal bulan November 2023 sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 butir dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. KOCO melalui handphone kemudian memesan pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol lalu mentransfer uang pembelian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi ATM BCA yang ada di dalam Alfamart Perumahan Wilis I Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya selang sekitar satu jam kemudian Terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan pil dobel L pesanan Terdakwa yang dipasang secara ranjau di bawah pohon di pinggir jalan menuju Desa Sumberpodang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa pil dobel L hasil pembelian pertama dan kedua sudah habis diedarkan kepada orang lain, sedangkan sebagian pil dobel L pembelian yang ketiga atau yang terakhir sudah berhasil diedarkan sehingga tersisa sebanyak 3.534 butir yang menjadi barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa pil dobel L sudah Terdakwa edarkan kepada teman-teman Terdakwa yaitu di antaranya sdr. BASUKI yang membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beri sebanyak 40 (empat puluh) butir, selain itu kepada Pak EKO yang membeli sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian ke beberapa teman dan kenalan Terdakwa yang sudah Terdakwa lupa namanya yang kadang membeli secara ecer dengan kemasan kit berisi 4 (empat) dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biasanya orang-orang yang ingin membeli pil dobel L kemasan botol berisi 1000 (seribu) butir, Terdakwa memintanya untuk mengirim uang secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0332830552 selanjutnya pil dobel L Terdakwa kirim dengan cara ranjau tetapi bila pembelian dengan jumlah sedikit maka Terdakwa mengajak bertemu untuk bertransaksi secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemas pil dobel ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan memudahkan dalam penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membuang kemasan botol plastik warna putih dengan cara membakar di tempat sampah kemudian pil dobel L yang di dalamnya Terdkawa simpan di dalam bungkus plastik;

Menimbang, bahwa pada kemasan pil jenis dobel yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang berupa pil dobel L;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09298/NOF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 30 November 2023 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,517$ gram memberikan hasil uji berupa positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui Terdakwa telah melakukan peredaran pil dobel L yang termasuk dalam Obat Keras dengan cara menjual kembali pil dobel L yang diperolehnya dari sdr. KOCO alias KACE, yang mana pada kemasan obat pil dobel L tersebut tidak terdapat standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3.534 (tiga ribu lima ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L yang dikemas dalam dua belas bungkus plastik (dengan rincian satu bungkus isi 1000 butir, satu bungkus isi 970 butir, satu bungkus isi 900 butir, enam bungkus masing-masing isi 100 butir, satu bungkus isi 45 butir, satu bungkus isi 18 butir, dan satu bungkus isi 1 butir);
- Satu pak plastik klip ukuran 5x8 cm;
- Satu buah plastik kresek warna putih;

oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Satu unit HP Android merek Realme A3 dengan nomor ponsel 081553772591;

oleh karena merupakan barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu sebagai alat komunikasi sehingga supaya tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- Satu unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna biru dengan nopol AG 4841 SW;

oleh karena merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar;
- Terdakwa sudah pernah dipidana berkali-kali atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SANTOSO als NGALEN bin alm. SARAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.534 (tiga ribu lima ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L yang dikemas dalam dua belas bungkus plastik (dengan rincian satu bungkus isi 1000 butir, satu bungkus isi 970 butir, satu bungkus isi 900 butir, enam bungkus masing-masing isi 100 butir, satu bungkus isi 45 butir, satu bungkus isi 18 butir, dan satu bungkus isi 1 butir);
 - Satu pak plastik klip ukuran 5x8 cm;
 - Satu buah plastik kresek warna putih;
 - Satu unit HP Android merek Realme A3 dengan nomor ponsel 081553772591;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna biru dengan nopol AG 4841 SW;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 28 MARET 2024 oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr